

**EFEKTIVITAS UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG  
PEMBINAAN NARAPIDANA**



**SKRIPSI**

*Oleh :*

**MULYADI**

**NPM : 15040647FH03**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
TAHUN 2007**

**EFEKTIVITAS UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG  
PEMBINAAN NARAPIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**



Oleh :

**MULYADI**

**NPM : 15040647FH03**

Pembimbing I

**ABDUL MUHID, SH, MH**

**NIDN : 083 112 6914**

Pembimbing II

**TAMRIN, SH**

**NIDN : : 080 107 6601**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam bab IV yang merupakan bab terakhir penulis akan memengemukakan beberapa kesimpulan sesuai dengan uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembinaan narapidana dalam rangka proses penegakan Hukum khususnya yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam usaha merealisasi tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi masyarakat disamping membina para narapidana agar selamat dan terutama setelah selesai menjalani pidananya ia dapat menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan bangsa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Selong yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dalam rangka Penegakan Hukum dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan narapidana sangat ditentukan keberhasilannya oleh factor-faktor pendukungnya seperti:
  - Menyangkut kualitas dan kuantitas
  - Partisipasi masyarakat masyarakat dan peran instansi luar.

- Kesadran dan keaktifan dari narapidana itu sendiri untuk menerima program-program yang diberikan oleh petugas.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan itu sendiri perlu dipikirkan untuk merubah status Rumah Tahanan Negara Selong menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat isi Rumah Tahanan Negara Selong lebih banyak narapidana bila dibandingkan dengan jumlah tahanan. Dan berdasarkan sejarah Rumah Tahanan Negara Selong dahulunya memang berstatus Lembaga Pemasyarakatan. Dengan perubahan status maka akan terjadi pula perubahan orientasi pembinaan pelanggar Hukum dari penekanan kepada pekerjaan perawatan tahanan pada akhirnya juga mencakup penekanan pembinaan terhadap narapidana.